



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
Nomor : 421.1/ 078.18 /2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
KELOMPOK BERMAIN AL FATTAH KELURAHAN BOJONG  
KECAMATAN PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Nomor 800/2288 TAHUN 2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal KB Al Fattah Kelurahan Bojong Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga telah berakhir, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
  - bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 800/01/KB.AF/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 KB Al Fattah dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga KB Al Fattah Kelurahan Bojong Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional KB Al Fattah Kelurahan Bojong Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
  - Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :  
**KESATU** : Nama Yayasan / Lembaga : KB Al Fattah  
Alamat Yayasan/ Lembaga : Kelurahan Bojong Kecamatan Purbalingga  
Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Non Formal :

Nama : KB Al Fattah  
Alamat : Kelurahan Bojong Kecamatan Purbalingga  
Kabupaten Purbalingga  
Tanggal/ Tahun berdiri : 2009  
Berlaku sampai dengan : 13 Agustus 2027

**KEDUA** : Apabila dalam penyelenggaraan KB Al Fattah Kelurahan Bojong Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 12 Agustus 2022



**TRI GUNAWAN SETYADI, SH., M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Purbalingga;
3. Arsip;



**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**“ KELOMPOK BERMAIN AL FATTAH BOJONG ”**

Jln. Tirta Yudha No.15 RT 03 / 02 Bojong Kec Purbalingga Kab. Purbalingga

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800 / 01 / KB.AF / X11 / 2008

Tentang

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**KELOMPOK BERMAIN AL FATTAH**

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan Pendidikan Usia Dini Prasekolah maka dibutuhkan suatu Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dilingkungan Desa Bojong Purbalingga.
- 2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program PAUD dipandang perlu mem Bentuk susunan pengelola program tersebut melalui Surat Keputusan Kepala

Mengingat

- : 1.Undang Undang Nomer 4 Tahun 1974 Tentang Kesejateraan Anak
- : 2.Undang Undang Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- :
- : Membentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) Kelompok Bermain AL FATTAH di RT 03 RW 02 Bojong Purbalingga

Kedua

- :
- : Menunjuk / mengangkat nama nama yang tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini di Bojong Purbalingg

Ketiga

- :
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Tanggal : 08 Desember 2008

Ketua Penyelenggara  
KB AL Fattah

